

Sumber daya alam hayati di Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan penting bagi kehidupan, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan.

Pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakekatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila. Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari pembangunan sumber daya alam yang terdiri dari alam hewanik, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan alam, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi untuk menjaga dan memeliharanya.

Keberadaan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistem menjadi kewenangan untuk menjaga, memelihara dan melindungi dari tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan pelestarian alam terutama satwa yang dilindungi salah satunya adalah pesut yang ada di Kalimantan Timur yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, saat ini populasinya sangat terancam punah berdasarkan Daftar Merah IUCN dengan populasi pesut berkisaran 80-an ekor pada tahun 2019.¹

¹ Kreb, D. & Budiono. 2019. Laporan Teknis Monitoring Pesut Mahakam dan Kualitas Air - Agustus 2018- Mai 2019. (Technical Report of Pesut Mahakam and Water Quality Monitoring August 2018-Mai 2019)

Kawasan konservasi merupakan kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dilindungi karena kerusakan atau kepunahan pesut yang berada di kawasan yang ditentukan oleh menteri berdasarkan keputusan (menunggu keputusan Menteri KKP)

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau *sosiolegal* adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.